



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT 14, RW 06, DESA, Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

NAMA TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 06, Desa, Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Sgt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 161/25/10/1992, tanggal 24 Oktober 1992);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Kasang

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2016/PA.Sgt



Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai tiga orang anak bernama Jumarsih, Rohman, dan Tri Melinda;

3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal itu tidak benar, persoalan ekonomi Termohon menuntut ekonomi yang lebih sedangkan Pemohon telah bekerja keras;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua dengan alamat sesuai dengan alamat di atas selama dua bulan, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk menghadap;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 07 April 2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara dengan catatan apabila

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2016/PA.Sgt



dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari register;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 09 Mei 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran Penggugat tersebut;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Pemohon tersebut dicoret;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sengeti

Pada tanggal : 09 Mei 2016

KETUA MAJELIS,

Drs M. Jhon Afrijal, S.H., M.H

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2016/PA.Sgt